



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas adanya Pemohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

SUNYOTO, Lahir di Pati tanggal 22 September 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Wonojoyo RT 03 RW 03, Kel. Bulumanis Lor, Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Sapto Utomo, S.H. dan kawan Para Advokat pada kantor "Jimi Sapto Utomo, SH dan Rekan" yang beralamat kantor di Desa Undaan Tengah RT 03 RW 01, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: W.12-U.10/317/Hk.01/11/2021 tanggal 5 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diwakili oleh KAPOLRI Cq **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH** berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang, diwakili oleh KAPOLDA JAWA TENGAH Cq **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESOR PATI** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pati, dalam hal ini diwakili oleh Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si sebagai KAPOLRES PATI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Endro, S.I.K., M.H. dan kawan-kawan, masing-masing adalah anggota Polisi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian Resort Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: W.12-U.10/324/Hk.01/11/2021 tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati No. 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti tanggal 5 November 2021, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Permohonannya tanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 November 2021, dengan Register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga keras dilakukan oleh Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam penggunaan Dana Desa (DD) TA 2018, kepada Polda Jateng pada tanggal 9 Juni 2020, yang diterima oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dengan Surat Tanda Penerimaan Aduan Nomor: STPA/358/VI/2020/Reskrimsus;

Bahwa terhadap Laporan Pemohon tanggal 9 Juni 2020 yang ditindak lanjuti dengan Surat Tanda Penerimaan Aduan Nomor: STPA/358/VI/2020/Reskrimsus; merupakan kekeliruan dalam mengklasifikasikan sumber diketahuinya dugaan Tindak Pidana. dimana terdapat perbedaan yang sangat fundamental mengenai Laporan dan Pengaduan, apabila merujuk pada pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 25 yang berbunyi Pemohon jelas

“**Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena **hak atau kewajiban** berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide Pasal 1 angka 24)”.

“Sementara **Pengaduan** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Vide Pasal 1 angka 25)”.

Dimana kedua hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, akan tetapi dalam penanganan perkara a quo, tindakan Termohon yang mengklasifikasikan **Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi** yang merupakan delik umum dan bersifat umum kedalam delik aduan atau khusus sebagaimana

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Surat Tanda Penerimaan Aduan Nomor: STPA/358/VI/2020/Reskrimsus; merupakan kekeliruan yang sangat fundamental. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam Penanganan Perkara dan konsekuensi hukum terhadap dugaan Tindak Pidana yang dilaporkannya ;

2. Bahwa berdasarkan STPA tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juli 2020 Polda Jateng telah melimpahkan Laporan Pemohon kepada Polres Pati dengan surat Nomor: B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus. Pelimpahan surat Laporan tersebut diinformasikan oleh Kasat Reskrim Polres Pati a.n. Kapolres Pati kepada Pemohon dengan Surat Nomor B/5778/VII/RES.3.3./2020/Res.Pati, tertanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Bulumanis Lor, Kec. Margoyoso, Kab. Pati telah dilimpahkan kepada Polres Pati, dan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas penanganan selanjutnya ialah Penyidik Unit III Sat Reskrim Polres Pati di bawah pimpinan IPTU MIFTAH ANSHORI, S.H.,M.H.;

Bahwa oleh karena Laporan Pemohon dilimpahkan kepada Polres Pati berdasarkan surat Nomor: B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus tertanggal 3 Juli 2020. Maka berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana, Perkara a quo termasuk kriteria perkara mudah atau sedang dalam Penanganannya. (vide Pasal 19)

3. Bahwa berdasarkan pelimpahan surat tersebut di atas, Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Polres Pati telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, dimana pengertian Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Yaitu:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.***

Namun dalam penanganan perkara a quo Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Polres Pati menyebutnya sebagai tindakan **penyelidikan**. Dimana tindakan Termohon **mencari dan mengumpulkan bukti** dalam penanganan perkara berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP merupakan serangkaian tindakan **untuk**



mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana sudah masuk dalam ranah **Penyidikan**, bukan lagi termasuk ranah **Penyelidikan**. Adapun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon *in casu* Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Polres Pati telah masuk pada tahap penyidikan ialah:

- a. Bahwa pada tanggal 2 September 2020, Kasat Reskrim Polres Pati a.n. Kapolres Pati mengirimkan surat kepada Pemohon perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Pengaduan dengan Nomor: B/635/IX/2020/Reskrim. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Sat Reskrim Polres Pati yang dipimpin oleh IPTU MIFTAH ANSHORI, S.H., M.H., telah melakukan permintaan keterangan dari 1 (satu) orang Pengadu, yakni Saudara SUNYOTO, dan 6 (enam) orang pihak yang diajukan sebagai saksi, antara lain: Sdr. SUWAJI, Sdr. INTAN PRIHANINGRUM, S.E., Sdr. SRI NURYATI, S.E., Sdr. SUFAATUN, Sdr. AHMAD SUBA'I, dan Sdr. AHMAD QUSYAIRI;
- b. Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Kasat Reskrim Polres Pati a.n. Kapolres Pati mengirimkan surat kepada Pemohon perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/788/XI/2020/Reskrim. Hal yang pokok diinformasikan pada surat ini ialah bahwa setelah Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Sat Reskrim Polres Pati yang dipimpin oleh IPTU MIFTAH ANSHORI, S.H., M.H., meminta keterangan terhadap 7 (tujuh) orang yang terkait, maka tindakan yang akan dilakukan oleh Team Penyidik adalah meminta bantuan pemeriksaan teknis kepada ahli/teknis DPUPR Kabupaten Pati untuk melakukan pemeriksaan teknis.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Kasat Reskrim Polres Pati a.n. Kapolres Pati mengirimkan surat kepada Pemohon perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/58/I/2021/Reskrim. Hal yang pokok yang diinformasikan pada surat ini ialah bahwa Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Sat Reskrim Polres Pati yang dipimpin oleh IPTU MIFTAH ANSHORI, S.H., M.H., telah melakukan pemeriksaan teknis yang dibantu oleh DPUTR Kabupaten Pati, dan tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan ialah meminta audit/pemeriksaan khusus kepada inspektorat Kabupaten Pati; (tindakan ini jelas masuk pada tahap penyidikan [lihat pasal 1 angka 2 KUHP]).
- d. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Kasat Reskrim Polres Pati a.n. Kapolres Pati mengirimkan surat kepada Pemohon perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/150/II/2021/Reskrim. Hal yang pokok yang diinformasikan pada surat ini ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Team Penyidik Unit III (TIPIKOR) Sat Reskrim Polres Pati yang dipimpin oleh IPTU MIFTAH ANSHORI, S.H., M.H. masih menunggu hasil audit/pemeriksaan khusus inspektorat Kabupaten Pati.

berdasarkan hal-hal tersebut, penanganan perkara dan rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga keras dilakukan oleh Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidaklah tepat untuk disebut sebagai tindakan **Penyelidikan**, melainkan sudah masuk pada tindakan **Penyidikan** sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, karena serangkaian tindakan Termohon sebagaimana dalam huruf a, b, c dan khususnya huruf d telah merupakan tindakan **untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pidana**. Maka jelaslah tindakan yang dilakukan oleh Termohon sampai saat ini sudah masuk kedalam tindakan **penyidikan** ;

4. Bahwa dalam permohonan praperadilan *a quo* penyidik *in casu* Termohon sudah mengerjakan serangkaian tindakan yang sudah memenuhi definisi penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP namun penyidik *in casu* Termohon yang bersangkutan mengakali seakan-akan serangkaian tindakan itu bukan tindakan penyidikan tetapi seolah-olah tindakannya itu **masih tahap penyelidikan**, maka tindakan penyidik dalam mengeluarkan SP2HP terkesan hanya sebatas formalitas administrasi saja, dimana berdasarkan SP2HP tertanggal 10 November 2020, 18 Januari 2021 dan 22 Februari 2021 kesemuanya tidak memberikan gambaran informasi secara jelas dan detail mengenai perkembangan penanganan perkara, dalam hal penyidikan *casu* Termohon sudah mengerjakan serangkaian tindakan yang **sudah memenuhi definisi penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP** namun penyidikan *Casu* Termohon yang bersangkutan mengakali seakan-akan serangkaian tindakan itu bukan tindakan penyidikan tetapi seolah-olah tindakannya itu masih tahap penyelidikan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai **penyelundupan bahasa dalam suatu tindakan penyidikan**;

5. Bahwa tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, menurut hemat kami Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan, adapun alasan pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik di minta atau tidak diminta secara berkala. Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: “dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik di minta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan”.

Akan tetapi sejak dikeluarkannya SP2HP terakhir pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan Permohonan ini diajukan kurang lebih 11 (sebelas) bulan, tidak ada perkembangan dalam penanganan perkara maupun tanda-tanda perkara diproses sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku.

b. Bahwa SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya, dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan (*vide* Pasal 11 Perkap No.21 th 2021 tentang Sistem Informasi Penyidikan). Selain itu SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang di tangani oleh pihak kepolisian, sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Termohon dalam menangani berbagai perkara khusus perkara tindak pidana korupsi yang pemohon laporkan.

Akan tetapi faktanya dalam Penanganan perkara a quo Termohon dalam mengeluarkan SP2HP terkesan hanya sebatas formalitas administrasi saja, dimana berdasarkan SP2HP tertanggal 10 November 2020, 18 Januari 2021 dan 22 Februari 2021 kesemuanya tidak memberikan gambaran informasi secara jelas dan detail mengenai perkembangan penanganan perkara sebagaimana Pasal 11 Perkap Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Sehingga aspek Transparansi dan keseriusan dalam penanganan perkara a quo jadi tidak tercapai.

c. Bahwa sejak Laporan dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga keras dilakukan oleh Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tertanggal 9 Juni 2020 dan perkembangan penanganan perkara terakhir tanggal 22 Februari 2021 sampai permohonan ini diajukan tidak ada lagi serangkaian tindakan dari Termohon untuk sungguh-sungguh mengungkap perkara a quo, kami menganggap perkara ini sengaja didiamkan dan tidak diproses atau bahkan diberhentikan oleh Termohon meskipun secara administrasi formil belum ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Dimana berdasarkan fakta-fakta tersebut penanganan perkara yang dilakukan oleh termohon dapat dimaknai **telah menghentikan suatu**



Penyidikan Tindak Pidana tanpa disertai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf J Perkap no 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 76 ayat (3) Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Oleh karena itu guna Kepastian Hukum terhadap penanganan perkara *a quo* **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** dalam Penghentian Penyidikan merupakan suatu keharusan.

Akan tetapi yang menjadi pokok persoalan dalam objek permohonan ini yaitu apabila didasarkan pada fakta-fakta yang ada **sangat jelas Termohon telah menghentikan proses Penyidikan** dan tidak ada lagi serangkaian tindakan yang dilakukan Termohon dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam Laporan Pemohon tertanggal 9 Juni 2020 dengan nomor STPA/358/VI/2020/Reskripsus, akan tetapi disamping itu juga tidak ada Instrumen hukum dalam Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Sebagaimana Pasal 109 KUHAP, meskipun dalam KUHAP tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa surat, dalam hal ini Surat Perintah Penghentian Penyidikan (dikenal umum dengan sebutan SP3). artinya tidak disertai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara sah. **Hal tersebutlah yang menjadi dasar permohonan praperadilan Pemohon.**

6. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana Kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum *incasu* Penyelidik atau Penyidik, maupun penuntut umum, sebagai upaya koreksi terhadap wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin **KEPASTIAN HUKUM**.



berhubungan dengan pemeriksaan praperadilan **penghentian penyidikan**, M. Yahya Harahap dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika, 2007, halaman 5) menyebutkan: ***“Akan tetapi, apakah selamanya alasan penghentian penyidikan atau penuntutan sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan? Mungkin saja alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat ! Bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of authority). Untuk itu terhadap penghentian penyidikan undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan”;***

7. Bahwa demi tegaknya hukum dan demi terciptanya kepastian hukum tentang laporan Pemohon atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya peran dari Termohon menjunjung tinggi kredibilitas dan asas pradialan cepat, sederhana dan biaya ringan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama dan tidak bertele-tele, **artinya proses Peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian hukum.** Dalam perkara *a quo* proses penyidikan telah berlarut larut dan tidak ada kejelasan dari awal pelaporan pada 9 Juni 2020 sampai sekarang (18 bulan), tentunya tindakan termohon tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan melanggar **asas pradialan cepat** yang secara jelas dan tegas dinyatakan didalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Tersangka mendapatkan hak untuk **segera** diperiksa oleh penyidik dan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada PenuntutUmum,
- (2) Tersangka mendapatkan hak agar perkaranya dapat **segera** dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum,
- (3) Terdakwa mendapatkan hak untuk **segera** diadili di pengadilan.
- (4) Pasal 34 ayat 2 KUHAPidana, ***“Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak***



diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu **wajib segera** melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan”

(5) Pasal 38 ayat 2 KUHPidana, “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu **wajib segera** melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”

(6) Pasal 18 ayat 3 KUHPidana, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya **segera** setelah penangkapan dilakukan”.

Asas peradilan Cepat tersebut dibuktikan dengan kata **segera** sehingga pemohon dalam hal ini mendapatkan kepastian hukum, khususnya tentang laporannya mengenai dugaan tindak pidana korupsi untuk segera dilanjutkan;

8. Bahwa penanganan perkara terhadap Laporan dugaan tindak pidana tertanggal 9 Juni 2020 sampai saat ini (18 bulan) masih berlarut-larut dan tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan, tentunya hal tersebut tidak mencerminkan **asas pradialan cepat, sederhana dan biaya ringan** yang diatur dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak ada kepastian hukum dan terlebih untuk perlindungan hukum bagi Pelapor tindak pidana korupsi yang semestinya harus di lindungi demi hukum, dengan berlarut-larutnya penyidikan oleh Termohon menjadikan Pemohon sebagai pihak yang sangat dirugikan karena setelah laporan di berikan “**stigma sosial**” menjadi konsekuensi yang di dapat Pemohon didalam lingkungan masyarakat, sehingga atas tindakan Penyidik yang dengan sengaja mendiamkan dan tidak segera memproses atau bahkan telah memberhentikan Penyidikan, meskipun tidak disertai dengan Instrumen hukum berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Hal tersebut menunjukkan bahwa Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum dalam menangani suatu perkara tidak profesional dan kompeten, sehingga dalam hal ini Pemohon selaku masyarakat biasa yang dirugikan akibat tindakan Penyidik yang tidak profesional tersebut. Oleh sebab itu guna KEPASTIAN HUKUM dalam penanganan perkara a quo, serta Pemohon juga sudah memberikan bukti dan saksi-saksi yang jelas dan terang sehingga layaklah permohonan ini menjadi **objek PERMOHONAN PRAPERADILAN**.



9. Bahwa karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik yang dikategorikan sebagai **bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa “penghentian penyidikan” dalam KUHAP**, melalui beberapa putusan pengadilan, antara lain yaitu :

- berdasarkan putusan prapradilan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/Pra/2014/PN.Byl yang diputuskan tgl. 05 Desember 2014 dan diucapkan tgl. 08 Desember 2014, pada halaman 25 tercantum hakim menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan TERMOHON I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun **mengakibatkan ketidakpastian hukum** terhadap perkara tersebut;*

*Menimbang bahwa TERMOHON I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum **tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum** terhadap suatu perkara*

*Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil TERMOHON I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan TERMOHON I yang **tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan TERMOHON I tersebut dipersamakan dengan TERMOHON I telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara aquo;***

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan TERMOHON I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”

- Berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Pid.Pra/2014/PN.Jkt.Sel tgl. 26 Agustus 2014 dalam halaman 55 putusan aquo dalam bagian pertimbangan, hakim menyatakan:

*“Menimbang, bahwa walaupun tidak ada ukuran yang pasti mengenai lamanya jangka waktu dilakukan penyidikan, tetapi dengan adanya sikap dari **penyidik yang terlalu lama melakukan tindakan penyidikan dalam perkara aquo, dengan alasan masih terkendala beberapa factor, justru menunjukkan sikap penyidik yang tidak profesional, arif dan bijaksana, serta tidak***

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



sejalan dengan asas peradilan cepat (Constante Justitie atau Speedy Trial);

Menimbang, bahwa walaupun terhadap hal ini tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya maka **demi sempurnanya putusan ini hakim praperadilan memandang perlu menambahkan 1 (satu) petitum yang menyatakan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon secara berlarut-larut tersebut merupakan suatu penghentian penyidikan**”;

Bahwa selain itu, hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Praperadilan Pengadilan Negeri Pati dapat juga melakukan terobosan-terobosan lainnya; Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan mengadilinya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan serangkaian tindakan Termohon dalam laporan dugaan tindak pidana korupsi keras dilakukan oleh Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah secara hukum adalah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon secara berlarut-larut tersebut merupakan penghentian penyidikan;
4. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk membuka dan melanjutkan penyidikan terhadap perkara aquo;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabila hakim tunggal Pemeriksa Pra Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak ada perbaikan maupun perubahan terhadap Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut, Kuasa Termohon mengajukan Jawaban tanggal 15 November 2021 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan praperadilan Pemohon cacat formal karena obscur libel/ kabur/ tidak jelas/ error in objecto, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



1. Bahwa obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait penyidikan, penyidikan yang dilakukan Termohon berlarut-larut merupakan penghentian penyidikan dan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah;
2. Bahwa faktanya Termohon masih melakukan proses penyelidikan terhadap perkara a quo, sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dengan jelas disebutkan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini " (**proses penyelidikan belum selesai**);

Bahwa Pemohon dalam permohonannya, baik dalam Posita maupun Petitem Permohonannya tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas penghentian yang dilakukan Termohon tentang penghentian penyidikan (**Surat Perintah Penyidikan yang dihentikan penyidikannya sebagai dasar Pemohonan dalam Permohonannya yang menyatakan tidak sah dalam penghentiannya**).

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas Termohon sampaikan karena Termohon belum melakukan penyidikan maka secara logis Termohon belum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sehingga sangat tidak mungkin Termohon melakukan Penghentian Penyidikan, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam perkara a quo secara yuridis menjadi kabur (obscur libel), prematur, dan dasar hukum (rechts grond) yang dibangun dalam permohonan tidak memenuhi syarat formil.

Dengan demikian Yth. Bapak Hakim harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Bapak Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Pati yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
2. Tidak dapat diterima permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan karena cacat formal;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.



Atau apabila Yth. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

1. Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon telah menerima Surat dari Dirreskrimsus Polda Jateng Nomor : B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus, tanggal 3 Juli 2020 perihal pelimpahan surat pengaduan masyarakat, berikut terlampir Pengaduan Sdr. SUNYOTO, tanggal 15 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2018 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam kegiatan pembangunan makadam Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2018 di Desa Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
 - b. Setelah menerima pelimpahan tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/457.b/VII/2020/Reskrim tanggal 16 Juli 2020;
 - c. Selanjutnya Termohon menerbitkan surat nomor : B/518/VII/RES.3.3/2020/Res.Pati tanggal 16 Juli 2020 perihal perkembangan hasil penelitian pengaduan kepada Pemohon yang intinya memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menerima pelimpahan pengaduan sebagaimana huruf a diatas dari Dirreskrimsus Polda Jateng;
 - d. Selanjutnya Termohon melakukan penelitian Surat Pengaduan dari Pemohon tanggal 15 Mei 2020 dan dalam pengaduan Pemohon yang telah mengadukan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2018 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam kegiatan pembangunan makadam Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2018 di Desa Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, tanpa disertakan / tanpa dilengkapi dengan data / dokumen pendukung, maka selanjutnya Termohon mengundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi, data dan keterangan untuk mendukung pengaduan dari Pemohon sebagai berikut:

- 1) Dengan surat nomor:B/1598/VII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 16 Juli 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Pemohon dan hasilnya Pemohon telah memberikan keterangannya pada tanggal 23 Juli 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 2) Dengan surat nomor:B/1696/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama INTAN PRIHANINGRUM,S.E,dan telah memberikan keterangannya pada tanggal 14 Agustus 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 3) Dengan surat nomor:B/1694/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama SRI NURYATI,S.E. dan telah memberikan keterangannya pada tanggal 14 Agustus 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 4) Dengan surat nomor:B/1695/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada pelaksana pekerjaan atas nama SUWAJI dan telah memberikan keterangannya pada tanggal 10 Agustus 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 5) Dengan surat nomor:B/1822/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama SUFA'ATUN dan telah memberikan keterangannya pada tanggal 28 Agustus 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 6) Dengan surat nomor:B/1820/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama AH. SUBA'I dan telah memberikan keterangannya pada tanggal 31 Agustus 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 7) Dengan surat nomor:B/1821/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua BPD Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama SRI NURYATI, S.E. dan telah memberikan keterangannya pada tanggal 1 September 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

e. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor : B/635/IX/2020/Reskrim tanggal 2 September 2020 perihal perkembangan hasil penelitian pengaduan kepada Pemohon;

f. Selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Telaah tanggal 12 September 2020;

g. Selanjutnya Termohon menindaklanjuti Laporan Hasil Telaah tanggal 12 September 2020 dengan melaksanakan Gelar Perkara Hasil Telaah / Penelitian pada tanggal 14 September 2020, dengan rekomendasi Gelar Perkara untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 14 September 2020, Notulen dan Dokumentasi pelaksanaan Gelar Perkara;

h. Termohon melaksanakan rekomendasi Gelar Perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/448/IX/2020/Reskrim, tanggal 14 September 2020;

i. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor : B/1007/X/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020, perihal permintaan bantuan ahli / tim teknis kepada Kepala DPUPR Kab. Pati dan telah dijawab Kepala DPUPR Kab Pati dengan surat nomor: 800/2005 2 tanggal 2 November 2020, perihal pengiriman data personil;

j. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/2559/XI/2020/Reskrim tanggal 2 November 2020, perihal bantuan menghadirkan Kepala Desa Bulumanis lor Sdr. PRAMONO, S.Pd. melalui Camat Margoyoso dan telah memberikan keterangan pada tanggal 11 November 2020;

k. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/2502/XI/2020/Reskrim tanggal 24 November 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada anggota BPD Desa Bulumanis lor atas nama SUPARLAN dan telah memberikan keterangan pada tanggal 1 Desember 2020;

l. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/788/XI/2020/Reskrim tanggal 10 November 2020 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Pemohon;

m. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/2684/XII/2020/Reskrim tanggal 11 Desember 2020 perihal permohonan untuk hadir dalam pemeriksaan ahli kontruksi kepada Kepala Desa Bulumanis, terlampir dokumentasinya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/58/II/2021/Reskrim tanggal 1 Januari 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon;
- o. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/60/II/Res.3.3/2021 tanggal 21 Januari 2021, perihal permintaan audit / pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bulumanis kepada Bupati Pati u.p. Inspektur Kab. Pati.
- p. Expose Pembahasan Pemeriksaan Khusus Limpahan Polres Pati antara Termohon bersama Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab. Pati dengan Berita Acara Nomor : 710/01/KH.I/BA/2021 tanggal 1 Februari 2021;
- q. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/347/II/2021/Reskrim tanggal 3 Februari 2021, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada mandor pekerjaan atas nama SUWAJI dan telah memberikan keterangan pada tanggal 8 Februari 2021;
- r. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/348/II/2021/Reskrim tanggal 3 Februari 2021, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Staf Pembangunan Desa Bulumanis atas nama HARIYANTO dan telah memberikan keterangan pada tanggal 8 Februari 2021.
- s. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/150/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon;
- t. Karena ada pergantian pejabat, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/457.B/II/2021/Reskrim tanggal 28 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/448/II/ 2021/reskrim, tanggal 28 Februari 2021;
- u. Termohon menerima surat dari Bupati Pati Nomor: 710/40.Rhs tanggal 9 Maret 2021, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani Sawah dan Tambak dari Dana Desa Tahun 2018 Desa Bulumanis Lor Kec. Margoyoso atas Permintaan Bantuan Pemeriksaan dari Kapolres Pati, terlampir LHP Khusus Inspektorat Kab Pati tanggal 5 Maret 2021;
- v. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/304/IV/2021/Reskrim tanggal 15 April 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon;
- w. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/1904/IX/Res.3.3/2021 tanggal 9 September 2021, perihal bantuan untuk menghadirkan tim audit

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



kepada Inspektur Kab. Pati dan telah memberikan keterangan pada tanggal 20 September 2020;

x. Karena ada pergantian pejabat, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/457.B/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/448/X/2021/ reskrim, tanggal 18 Oktober 2021;

y. Selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/924/XI/2021/Reskrim tanggal 3 November 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon.

III. TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN

Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini mengajukan sanggahan sebagai berikut :

1. Terhadap posita 1,2 dan 3 dalam permohonan pemohon terkait klasifikasi Laporan Pemohon tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana pasal 1 angka 24 dan pasal 1 angka 25 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Bahwa Termohon selaku penyelidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti (vide pasal 5 ayat 1 KUHAP).

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP "***Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini***", maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, karena kewajiban yang mempunyai wewenang setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maka tindakan Termohon adalah wajib untuk melakukan penyelidikan.

Dalam perkara a quo setelah Termohon menerima Surat dari Dirreskrimsus Polda Jateng Nomor: B/6084/VII/RES.7.4./2020/ Reskrimsus, tanggal 3 Juli 2020 perihal pelimpahan surat pengaduan masyarakat, berikut terlampir Laporan Pemohon, tertanggal 15 Mei 2020 yang dikirimkan dan diterima kepada Dirreskrimsus Polda Jateng dengan Surat Tanda Penerimaan Aduan Nomor: STPA/358/VI/2020/ Reskrimsus tanggal 9 Juni 2020, maka kewajiban Termohon adalah melakukan telaah terlebih atas Laporan dari Pemohon, hal ini sangat penting untuk klarifikasi apakah Laporan Pemohon merupakan tindakan yang asal melaporkan tentang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



dugaan tindak pidana korupsi ? Karena fakta Laporan Pemohon yang telah disampaikan Termohon, hanya merupakan narasi namun tanpa disertai dengan data-data dan dokumen pendukung tentang peristiwa yang dilaporkan.

Setelah Termohon melakukan telaah dan Pemohon telah melengkapi narasi laporannya dengan disertai data-data dan dokumen pendukung tentang peristiwa yang dilaporkan maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan dalam KUHAP, ***adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum***, namun dalam penyelidikan tindak pidana korupsi selain untuk ***mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi***.

(Putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014, Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP).

Dengan penjelasan Termohon diatas maka terkait posita 1, 2 dan 3 pemohon dalam permohonannyakabur / obscuur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Terhadap posita permohonan pemohon angka 4 dan 5, Pemohon dalam membangun narasi hukum dengan pemahaman dan persepsi yang keliru dan cenderung memaksakan kehendaknya, yang seolah-olah tentang peristiwa yang dilaporkan atau diadukan sudah pasti benar dan telah terjadi tindak pidana korupsi dengan mengabaikan mekanisme dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya.

Dapat Termohon sampaikan bahwa didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak diatur istilah SP2HP, karena tidak diatur dalam KUHAP maka dalam hal ini Polri yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat melaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan membuat SOP / mekanisme dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Termohon yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



disampaikan kepada Pelapor / Pengadu terkait dengan hasil perkembangan dalam penyelidikan atau penyidikan.

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon masih melakukan **penyelidikan maka secara logis Termohon dalam mengeluarkan SP2HP terkait dengan perkembangan penyelidikan bukan perkembangan penyidikan atau** bukan merupakan tindakan Termohon melakukan “**penyelundupan bahasa dalam suatu tindakan penyidikan**”, sebagaimana posita Pemohon angka 4 halaman 6.

Sebagaimana Termohon jelaskan diatas bahwa Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, bukan hanya sekedar **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum**, namun dalam penyelidikan tindak pidana korupsi adalah **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi**. (Putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014, Frasa “ bukti permulaan “, bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP).

Tindak pidana Korupsi merupakan peristiwa pidana yang harus memenuhi unsur melawan hukum formal dan secara materiil merugikan keuangan negara, maka Termohon untuk dapat melakukan penyidikan dalam suatu perkara pidana korupsi Termohon harus berpedoman pada Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, Frasa “ bukti permulaan “, bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP (didalam 2 alat bukti tersebut sudah termasuk fakta melawan hukum formal dan mengakibatkan kerugian keuangan negara).

Dalam perkara a quo, penyelidikan yang dilakukan Termohon masih dalam proses untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi**.

Karena dalam perkara a quo Termohon masih melakukan proses penyelidikan secara otomatis belum ada penyidikan dalam perkara a quo atas tindakan Termohon, sehingga amanat pasal 109 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, belum bisa diterapkan.



Dengan penjelasan Termohon diatas maka terkait posita 4 dan 5 pemohon dalam permohonanannyakabur / obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Terhadap posita permohonan pemohon angka 6 dan 7, bahwa Termohon membenarkan lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:98/PUU-X/2012 adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahkan Termohon benarkan pula berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, obyek Praperadilan telah diperluas yakni termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Dengan penjelasan tersebut diatas dan dengan fakta proses penyelidikan masih dilakukan oleh Termohon untuk ***mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi***, Dalam proses penyelidikan yang masih berjalan ini Termohon sudah bersurat untuk memperoleh keterangan : ahli kontruksi, ahli hukum dan akutansi dari keterangan ahli tersebut atas penyelidikan perkara a quo tersebut merupakan ***suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi atau bukan.***

Dengan penjelasan tersebut diatas tindakan Termohon adalah fakta tindakan penyelidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara a quo yang bukan merupakan lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :98/PUU-X/2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dengan penjelasan Termohon diatas maka terkait posita 6 dan 7 pemohon dalam permohonannyaprematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Terhadap posita permohonan pemohon angka 8 dan 9, yang menyatakan Termohon berlarut-larut dalam penanganan yang sudah 18 bulan tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dipersamakan tindakan penghentian penyidikan.

Dapat Termohon tanggap bahwa faktanya Termohon menerima Surat dari Dirreskrimsus Polda Jateng Nomor:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus, tanggal 3 Juli 2020 perihal pelimpahan surat pengaduan/laporan Pemohon, artinya sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan sekarang bulan November 2021 adalah 14 bulan bukan bertahun-tahun.

Kemudian fakta karena Laporan / pengaduan Pemohon tidak didukung / disertai dengan data dan dokumen pendukung, Termohon telah melayani Pemohon untuk melengkapi data dan dokumen pendukung untuk layak laporan atau pengaduan tersebut dilakukan penyelidikan sehingga Termohon dapat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/448/IX/2020/Reskrim, tanggal 14 September 2020, artinya sejak terbitnya Surat Perintah Penyelidikan sampaidengan sekarang November 2021 adalah 12 bulan bukan bertahun-tahun.

Bahwa dalam positanya Pemohon menyampaikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan contoh terkait hakim melakukan terobosan hukum terkait tindakan Termohon (bertentangan dengan asas lex scripta / hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus secara tertulis dan ditafsirkan dengan ketat).

Dapat Termohonanggapi bahwa Pemohon dalam posita permohonan Pemohon terkesan prematur, tendensius dan membuat narasi hukum dan persepsi yang keliru.

Bahwa terkait peristiwa yang dilaporkan Pemohon seolah-olah peristiwa yang diadukan sudah cukup bukti, orang yang dilaporkan sudah divonis seolah-olah dapat ditetapkan sebagai tersangkatindak pidana korupsi dengan mengabaikan proses dan asas-asas penting lainnya dalam KUHAP, yaitu tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law), dan asas Akusator.

(pasal 1 angka 14 KUHAP yang disebut sebagai Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana).

Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan kepastian hukum, yaitu Pemohon hanya menuntut haknya saja bahwa perkara yang dilaporkan harus bisa disidik proses tuntas namun mengabaikan kewajiban bahwa perkara yang dilaporkan harus dapat dibuktikan merupakan suatu peristiwa hukum dan memenuhi bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam positanya, Pemohon menyatakan Tindakan Termohon secara berlarut-larut dipersamakan tindakan penghentian penyidikan namun

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Pemohon tidak dapat menunjukkan nomor dan tanggal surat produk dokumen bentuk penghentian penyidikan yang dibuat Termohon.

Sudah Termohon jelaskan diatas bahwa Termohon sampai dengan sekarang untuk penanganan perkara a quo masih dalam proses penyelidikan, maka secara logis tidak ada penyidikan dan lebih khusus lagi tidak ada penyidikan maka tidak ada penghentian penyidikan.

5. Oleh karena dalil-dalil permohonan praperadilan dalam posita dan petitumnya tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka seluruh posita dan petitumnya harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Vide Pasal 1 angka 5 KUHAP);
3. Bahwa selaku penyidik, Termohon diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 KUHAP);
4. Bahwa selaku penyelidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti (vide pasal 5 ayat 1 KUHAP);
5. Bahwa didalam pasal 1 angka 14 KUHAP yang disebut sebagai Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
6. Pasal 109 UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
7. Pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:98/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :130/PUU-XII/2015.

Yang Mulia Bapak Hakim PN Pati yang menyidangkan perkara ini,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Bapak Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. Pada Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
2. Tidak dapat diterima permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan karena cacat formal;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

II. Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan Termohon adalah tindakan penyelidikan yang masih dalam proses penyelidikan dan / atau tindakan Termohon bukan merupakan penyidikan dan tidak ada tindakan penghentian penyidikan oleh Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tanggal 16 November 2021 sedangkan Termohon mengajukan Duplik tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Dugaan Korupsi Kepala Desa Bulumanis Lor Kec. Margoyoso, Kab. Pati dalam Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 tertanggal 15 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan (STPA) Aduan nomor : STPA/358/VI/2020/Reskrimsus, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Pengaduan nomor : B/578/VII/RES.3.3/ 2020/Res.Pati. tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Pengaduan nomor : B/635/IX/2020/Reskrim tertanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor : B/788/XI/2020/Reskrim tertanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor : B/58/I/2021/Reskrim tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor : B/150/II/2021/Reskrim tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Putusan nomor : 10/PUTUSAN-M/KIP-JTG/XII/2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Permintaan Pengawasan Penanganan perkara dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Penyelidik Polres Pati oleh Forum Peduli Bulumanis Lor (FORDAL) tertanggal 18 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perihal Pemberitahuan atas tindak Lanjut nomor : B/0276/LM.12-14/0018.2018 /VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bulumanis Lor, Kec. MArgoyoso, Kab. Pati Tahun Anggaran 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi hasil cetak / gambar foto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya, kecuali bukti surat tertanda P-6 dan P-7 dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-12 dicocokkan dengan print out serta telah dibubuhi materai cukup oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dirreskrimsus Polda Jateng Nomor :B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus, tanggal 3 Juli 2020 perihal pelimpahan surat pengaduan masyarakat, berikut terlampir Pengaduan Sdr. SUNYOTO, tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/457.b/VII/2020/ Reskrim tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Surat nomor : B/518/VII/ RES.3.3/2020/Res.Pati tanggal 16 Juli 2020 perihal perkembangan hasil penelitian pengaduan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Surat nomor: B/1598/VII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 16 Juli 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Pemohon dan Berita Acara Permintaan Keterangan tgl 23 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat nomor: B/1696/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama INTAN PRIHANINGRUM, S.E, dan Berita Acara Permintaan Keterangan tgl 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Surat nomor: B/1694/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama SRI NURYATI, S.E dan Berita Acara Permintaan Keterangan tgl 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Surat Nomor: B/1695/VIII/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada pelaksana pekerjaan atas nama SUWAJI dan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Surat nomor: B/1822/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama SUFA'ATUN dan dan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Surat nomor: B/1820/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Perangkat Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama AH. SUBAI dan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Surat nomor: B/1821/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Ketua BPD Desa Bulumanis lor Kec. Margoyoso Kab Pati atas nama AH.QUSYAIRI, S.Ag dan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Surat nomor : B/635/IX/2020/Reskrim tanggal 2 September 2020 perihal perkembangan hasil penelitian pengaduan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Laporan Hasil Telaah tanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 14 September 2020, Notulen dan Dokumentasi pelaksanaan Gelar Perkara, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
14. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/448/IX/2020/Reskrim, tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Surat nomor :B/1007/X/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020, perihal permintaan bantuan ahli / tim teknis kepada Kepala DPUPR Kab. Pati dan Surat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala DPUPR Kab Pati dengan surat nomor: 800/2005 2 tanggal 2 November 2020, perihal pengiriman data personil, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;

16. Surat nomor: B/2259/XI/2020/Reskrim tanggal 2 November 2020, perihal bantuan menghadirkan Kepala Desa Bulumanis lor Sdr. PRAMONO, S.Pd. melalui Camat Margoyoso dan BA keterangan tanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
17. Surat nomor: B/2502/XI/ 2020/Reskrim tanggal 24 November 2020, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada anggota BPD Desa Bulumanis lor atas nama SUPARLAN dan telah memberikan keterangan pada tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
18. Surat nomor: B/788/XI/2020/Reskrim tanggal 10 November 2020 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
19. Surat nomor: B/2684/XII/2020/Reskrim tanggal 11 Desember 2020 perihal permohonan untuk hadir dalam pemeriksaan ahli kontruksi kepada Kepala Desa Bulumanis, terlampir dokumentasinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
20. Surat nomor: B/58/I/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
21. Surat nomor: B/60/I/Res.3.3/2021 tanggal 21 Januari 2021, perihal permintaan audit / pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bulumanis kepada Bupati Pati u.p. Inspektur Kab. Pati, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
22. Exspose Pembahasan Pemeriksaan Khusus Limpahan Polres Pati antara Termohon bersama Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab. Pati dengan Berita Acara Nomor :710/01/KH.I/BA/2021 tanggal 1 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
23. Surat nomor: B/347/II/2021/Reskrim tanggal 3 Pebruari 2021, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada mandor pekerjaan atas nama SUWAJI dan BA keterangan pada tanggal 8 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;
24. Surat nomor: B/348/II/2021/Reskrim tanggal 3 Pebruari 2021, perihal permintaan keterangan dan dokumen kepada Staf Pembangunan Desa Bulumanis lor atas nama HARIYANTO dan BA keterangan pada tanggal 8 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
25. Surat nomor: B/150/II/2021/Reskrim tanggal 22 Pebruari 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/457.B/II/2021/Reskrim tanggal 28 Pebruari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/448/II/2021/reskrim, tanggal 28 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-26;
27. Surat dari Bupati Pati Nomor: 710/40.Rhs tanggal 9 Maret 2021, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani Sawah dan Tambak dari Dana Desa Tahun 2018 Desa Bulumanis Lor Kec. Margoyoso atas Permintaan Bantuan Pemeriksaan dari Kapolres Pati, terlampir LHP Khusus Inspektorat Kab Pati tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-27;
28. Surat nomor: B/304/IV/2021/Reskrim tanggal 15 April 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28;
29. Surat nomor: B/1904/IX/Res.3.1/2021 tanggal 9 September 2021, perihal bantuan untuk menghadirkan tim audit kepada Inspektur Kab. Pati dan telah memberikan keterangan pada tanggal 20 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-29;
30. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/457.B/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/448/X/2021/reskrim, tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-30;
31. Surat nomor: B/924/XI/2021/Reskrim tanggal 3 November 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti T-31;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang di kemukakan oleh Termohon bahwa Permohonan praperadilan Pemohon cacat formal karena obscur libel/ kabur/ tidak jelas/ error in objecto, dengan alasan:

- Bahwa obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait penyidikan, penyidikan yang dilakukan Termohon berlarut-larut merupakan penghentian penyidikan dan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah;
- Bahwa, faktanya Termohon masih melakukan proses penyelidikan terhadap perkara a quo

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut dalam Repliknya, Pemohon menyatakan:

- Bahwa, penanganan perkara aquo dugaan tindak pidana korupsi yang di duga dilakukan oleh Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam penggunaan Dana Desa (DD) TA 2018, sampai dengan saat ini tidak ada perkembangan atau terkesan berlarut-larut penanganannya dalam hemat kami penanganan perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon dapat dimaknai telah menghentikan suatu penyidikan tindak pidana meskipun secara administrasi belum ada surat penghentian penyidikan (SP3).oleh sebab itu Permohonan a quo masuk dalam kategori objek Praperadilan sebagaimana ketentuan pasal 77 KUHAP Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012;
- Bahwa faktanya tindakan yang dilakukan oleh termohon dalam penanganan perkara a quo sudah masuk dalam ranah tindakan penyidikan dimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan meminta keterangan saksi dan keterangan ahli sesuai dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara:
Tindakan-tindakan Termohon sebagaimana dimaksud diatas merupakan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tindakan termohon dalam penanganan perkara a quo telah termasuk dalam rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti atau dimaknai telah melakukan Penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan, setelah membaca dan meneliti dengan seksama Eksepsi Termohon, maupun Replik dari Pemohon, eksepsi tersebut adalah mengenai tindakan penyelidikan yang telah pula memeriksa saksi maupun ahli yang dilakukan Termohon yang sampai dengan saat ini tidak ada perkembangan atau terkesan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



berlarut-larut penanganannya sehingga dimaknai oleh Pemohon sebagai penghentian penyidikan, maka menurut Hakim substansi eksepsi tersebut telah masuk dalam Pokok Perkara sehingga dipertimbangkan bersama sama didalam Pokok Perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap perkara Laporan Pemohon tentang dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam penggunaan Dana Desa (DD) TA 2018 tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 77 huruf (a) KUHP, dengan alasan yakni:

1. Apa yang dilakukan oleh Termohon sudah masuk pada proses "Penyidikan" karena Termohon telah melakukan pengumpulan bukti-bukti yang merupakan tanda dan bukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Karena secara nyata merupakan bagian dari kegiatan Penyidikan karena Penyidik telah berfokus untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti;
2. Jika dihitung sejak pertama kali Pemohon menyampaikan laporan perkara *a quo* yaitu pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan saat ini maka telah memakan waktu selama 18 (delapan belas) bulan. Hal tersebut tidak menjamin Kepastian Hukum dan bertentangan dengan Asas Peradilan Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Maka Pemohon menganggap perkara ini sengaja didiamkan dan tidak diproses atau bahkan diberhentikan oleh Termohon meskipun secara administrasi formil belum ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Dimana berdasarkan fakta-fakta tersebut penanganan perkara yang dilakukan oleh termohon dapat dimaknai telah menghentikan suatu Penyidikan Tindak Pidana tanpa disertai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan :

- Bahwa, Termohon masih melakukan penyelidikan maka secara logis Termohon dalam mengeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) terkait dengan perkembangan penyelidikan bukan



perkembangan penyidikan atau bukan merupakan tindakan Termohon melakukan “penyelundupan bahasa dalam suatu tindakan penyidikan”;

- Bahwa, Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, bukan hanya sekedar untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum, namun dalam penyelidikan tindak pidana korupsi adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi. (Putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014), penyelidikan yang dilakukan Termohon masih dalam proses untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, karena dalam perkara a quo Termohon masih melakukan proses penyelidikan secara otomatis belum ada penyidikan dalam perkara a quo atas tindakan Termohon;
- Bahwa, tidak menindakanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dipersamakan tindakan penghentian penyidikan bahwa sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan sekarang bulan November 2021 adalah 14 bulan bukan bertahun-tahun dan karena Laporan / pengaduan Pemohon tidak didukung / disertai dengan data dan dokumen pendukung, Termohon telah melayani Pemohon untuk melengkapi data dan dokumen pendukung untuk layak laporan atau pengaduan tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, Tindakan Termohon secara berlarut-larut dipersamakan tindakan penghentian penyidikan namun Pemohon tidak dapat menunjukkan nomor dan tanggal surat produk dokumen bentuk penghentian penyidikan yang dibuat Termohon, terhadap untuk penanganan perkara a quo masih dalam proses penyelidikan, maka secara logis tidak ada penyidikan dan lebih khusus lagi tidak ada penyidikan maka tidak ada penghentian penyidikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 sedangkan Termohon menanggapi permohonan Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-31, masing-masing kedua belah pihak tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik dan duplik serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Penyelidikan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Menimbang, bahwa “Penyidikan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa “Bukti permulaan” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” dan pemeriksaan calon Tersangka. Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi syarat pokok bagi Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan adalah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik, bukti surat yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa, terhadap pelaksanaan Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani (JUT) diduga Korupsi, sehingga Pemohon telah melakukan serangkaian pengumpulan bukti dan pelaporan kepada pihak terkait (Bukti P-8 sampai dengan P-12);
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Pemohon telah melaporkan adanya dugaan Korupsi Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dalam Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 (Bukti P-1) dan pada tanggal 9 Juni 2020, Laporan Pemohon sudah di terima oleh Termohon (Polda Jawa Tengah) (Bukti P-2) yang kemudian terhadap surat pengaduan dugaan korupsi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Ditreskrimsus Polda Jateng dilimpahkan penanganannya kepada Polres Pati (Bukti P-3, Bukti T-1), yang kemudian menugaskan kepada Miftah A, S.H., M.H. dan kawan –kawan untuk kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen (Bukti T-2) sebagaimana juga pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P-3);
- Bahwa, Termohon melakukan serangkaian tindakan pengumpulan data dan keterangan kepada: Pemohon tanggal 23 Juli 2020 (Bukti T-4), Intan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihaningrum, S.E. tanggal 14 Agustus 2020 (Bukti T-5), Sri Nuryati, S.E. tanggal 18 Agustus 2020 (Bukti T-6), Suwaji tanggal 10 Agustus 2020 (Bukti T-7), Sufa'atun tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-8), AH. Suba'i tanggal 31 Agustus 2020 (Bukti T-9), AH.Qusyairi, S.Ag. tanggal 1 September 2020 (Bukti T-10);

- Bahwa, terhadap permintaan keterangan terhadap 1 (satu) orang pengadu (Sunyoto) dan 6 (enam) orang pihak sebagai saksi yaitu Intan Prihaningrum, S.E., Sri Nuryati, S.E., Suwaji, Sufa'atun, AH. Suba'i dan AH.Qusyairi, S.Ag. telah dilaporkan kepada Pemohon sebagai Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Pengaduan pada tanggal 2 September 2020 (Bukti P-4=T-11);

- Bahwa, pada tanggal 12 September 2020 berdasarkan Laporan Hasil Telaah setelah adanya hasil pengumpulan keterangan serta data dukung dan bukti permulaan serta pengaduan maka Termohon menyimpulkan terkait pengaduan dapat ditingkatkan ketahap penyelidikan (Bukti T-12) yang dilanjutkan dengan gelar perkara pada tanggal 14 September 2020 (Bukti T-13) dan kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Bukti T-14);

- Bahwa, pada tanggal 10 November 2020, Termohon telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon bahwa dalam perkembangannya telah melakukan permintaan keterangan pengadu dan 7 orang terkait selanjutnya melakukan permintaan bantuan ahli/teknis kepada DPUTR Kabupaten Pati (Bukti P-5=T-18);

- Bahwa dalam rangka penyelidikan Pemohon mengajukan permintaan bantuan ahli/tim tenis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati (Bukti T-15) dan permintaan keterangan dan dokumen kepada Pramono (Kepala Desa Bulumanis Lor) tanggal 11 November 2020 (Bukti T-16), Suparlan tanggal 1 Desember 2020 (Bukti T-17), pelaksanaan pemeriksaan Tim Teknis DPUTR Kabupaten Pati (Bukti T-19);

- Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2021, Termohon telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon bahwa dalam perkembangannya telah melakukan pemeriksaan teknis yang dibantu DPUTR, Kabupaten Pati, dan tindakan selanjutnya meminta audit/pemeriksa khusus kepada Inspektorat Kabupaten Pati (Bukti P-6=T-20);

- Bahwa, Termohon telah meminta Inspektorat Kabupaten Pati untuk melakukan audit/pemeriksaan khusus (Bukti T-21=T-22), permintaan keterangan kepada Suwaji tanggal 8 Februari 2021 (Bukti T-23), Hariyanto tanggal 3 Februari 2021 (Bukti T-24);

- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2021, Termohon telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon bahwa dalam perkembangannya penanganan sampai saat ini penyidik masih menunggu hasil

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit/pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Pati (Bukti P-7=T-25) kemudian menugaskan Iptu Miftah A., S.H., M.H, dkk untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, bahan keterangan dan dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 (Bukti T-26);

- Bahwa, pada tanggal 15 April 2021, Termohon telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon bahwa dalam perkembangannya penanganan sampai saat ini penyidik telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani Sawah dan Tambak dari Dana Desa tahun 2018 Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso atas permintaan Bantuan Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Pati (Bukti T-27) dan selanjutnya akan melakukan permintaan keterangan terhadap tim auditor Inspektorat Kabupaten Pati (Bukti T-28) yang pada tanggal 9 September 2021 ditindak lanjuti dengan permintaan bantuan untuk menghadirkan tim audit dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan/Introgasi Niken Susilowardhani, S.H. tanggal 20 September 2021 (Bukti T-29);

- Bahwa, pada tanggal 3 November 2021, Termohon telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada Pemohon bahwa dalam Proses penyelidikan yang dilakukan Ipda H.M. Sahat Radot Siburian (Bukti T-30) adapun perkembangannya penyidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap tim auditor Inspektorat Kabupaten Pati selanjutnya akan melakukan permintaan keterangan terhadap terlapor (Bukti T-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah alasan Pemohon hingga mendalilkan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon secara berlarut larut adalah merupakan penghentian penyidikan terhadap Pramono, S.Pd. selaku Kepala Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut diatas bahwa yang menjadi syarat pokok bagi Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan adalah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita maupun replik menyatakan bahwa tindakan dari Termohon dalam penanganan perkara aquo dengan meminta keterangan 1 (satu) orang Pelapor, yakni Sunyoto (Pelapor), dan 6 (enam) Perangkat Desa yang diajukan sebagai saksi, antara lain: Suwaji, Intan Prihaningrum, S.E., Sri Nuryati, S.E., Sufaatur, Ahmad Suba'l dan Ahmad Qusyairi juga keterangan dari Kepala Desa Bulumanis Lor atas nama Pramono, S.Pd selaku terlapor maupun keterangan Keterangan Ahli, merupakan serangkaian tindakan mengumpulkan bukti

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana atau dimaknai sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa kata dimaknai secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Pemohon mengetahui bahwa tindakan Termohon dalam penanganan kasus aquo belum pada tahapan penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban maupun dalam dupliknya Termohon menyatakan bahwa Termohon masih dalam proses untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi sebagaimana dalam perkembangan hasil penyelidikan penyidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap tim auditor Inspektorat Kabupaten Pati selanjutnya akan melakukan permintaan keterangan terhadap terlapor sebagaimana bukti T-31;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam bukti T-14 yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/448/IX/2020/Reskrim, tanggal 14 September 2020 menunjukkan kepada Miftah A., S.H., M.H, untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam kegiatan pembangunan makadam jalan usaha tani (JUT) tahun 2018 di Desa Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, telah menunjukkan secara tegas bahwa proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tahapan penyelidikan, dan dalam persidangan tidak ditunjukkan bukti yang menyatakan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas laporan Pemohon tersebut sehingga dengan belum terbitnya Surat Perintah Penyidikan, sudah barang tentu Termohon belum dapat melakukan tindakan penyidikan. Kalaupun Termohon melakukan langkah langkah atau proses penyidikan, maka penyidikan tersebut tidak sah, karena tidak ada dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan penyidikan adalah tidak benar, faktanya Termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penyidikan;

Menimbang bahwa, adanya asas kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum, maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Menimbang, bahwa Termohon untuk menyatakan proses perkara dugaan korupsi tersebut telah dalam tahap penyidikan ataupun penetapan tersangka juga tidak dapat dilakukan dengan tanpa didukung oleh bukti yang cukup yang dalam perkara aquo terkesan berlarut bahkan berhenti namun faktanya proses penyelidikannya masih berjalan untuk mendapat bukti yang cukup, hal tersebutpun dilakukan juga untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Pemohon maupun bagi yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/20212, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Menimbang, bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam kegiatan pembangunan makadam jalan usaha tani (JUT) tahun 2018 di Desa Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati secara tegas adalah dalam tahapan penyelidikan dan tidak dimaknai penyidikan maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah termasuk ruang lingkup Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat alasan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon dimaknai tersebut merupakan tindakan penyidikan adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, ternyata seluruh alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 19 November 2021 oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Endang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.